

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 496.a/HK.01.01/K.NT-09/10/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 01 Oktober Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta

Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal, 01 Oktober 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,**



Maria Magdalena S. Seriang, S.H

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : 496.a/HK.01.01/K.NT-09/10/2024
Tanggal : 01 Oktober 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	Penanggung Jawab		
1.	Maria Magdalena S. Seriang, S.H	Ketua Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Penanggung Jawab
2.	Muhamad Hamka	Anggota Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Penanggung Jawab
3.	Frumensius Menti, S.H	Anggota Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Penanggung Jawab
II	Ketua Dan Wakil Ketua		
4.	Marselinus Patut, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Ketua
5.	Silvester Apolos, S.E	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Wakil Ketua
III	Sekretaris Dan Wakil Sekretaris		
6.	Adrianus Tahu, S.E	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Sekretaris
7.	Mayella V. Dihim, S.E	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Marianus Bugis Tamur, S.Si	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
9.	Tarsila Inur	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
10.	Primus M. Seda	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
11.	Maria Ivona Agur, S.KM	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
12.	Matheus R. H. Open, S.H	Staf PPPK Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
13.	Harlianus S. Kurniawan, S.E	Staf PPPK Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
14.	Moh. Agung Kurniawan, S.H	Staf PPPK Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
15.	Yosefridus Seriangto, Amd.Kom	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota

16.	Raineldis Fatma Sari, Sh	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
17.	Benediktus Betong, S.Pd	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
18.	Boby A. Hartanto, S.Kom	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
19.	Yulianus J. Pampung, S.Pd	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
20.	Romanto Mas Jahang	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
21.	Wilibrodus Dati	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota
22.	Oktovianus Jansen	Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabaupaten Manggarai Barat	Anggota

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,



/ Maria Magdalena S. Seriang, S.H